



Transaksi Emas & Mata Uang

Materi 16

Ustadz Ammi Nur Baits



FIQH MUAMALAH 01

Aturan transaksi uang

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan Batasan ketat untuk transaksi *sharf*. Baik emas ditukar dengan emas, uang ditukar dengan uang atau uang dengan emas. Dibatasi dalam arti harus dilakukan secara tunai dan jika sejenis, nilainya wajib sama.

Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu 'anhu, beliau mengatakan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرَبَى

“Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak kecuali sama, barang dengan barang. Siapa yang nambahi atau minta ditambahi, berarti telah melakukan riba.” (Muslim & Nasai)

Dalam hadis ini, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan aturan untuk transaksi emas dan perak. Dimana emas jika ditukar dengan emas maka harus dilakukan secara tunai dan sama kuantitas. Turunan dari hal ini adalah transaksi uang dengan uang, jika mata uang yang ditransaksikan sejenis, harus dilakukan secara tunai dan sama kuantitas.

Fungsi Uang ...

Ibnul Qoyim menjelaskan fungsi uang,

الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والتمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة

Dinar dan dirham adalah penentu harga barang. Sementara harga adalah standar yang digunakan untuk mengukur nilai harta. Sehingga keduanya harus jelas dan dibatasi, tidak mudah naik turun. Karena jika standar harga naik turun seperti layaknya barang, maka kita tidak memiliki standar harga yang bisa dijadikan acuan. Karena semua jadinya barang dagangan. Sementara kebutuhan manusia untuk memiliki standar harga, merupakan kebutuhan darurat bagi umat. Dan itu tidak mungkin dimiliki kecuali dengan harga yang bisa digunakan untuk mengetahui nilai barang. (I'lamul Muwaqi'in, 3/401)

Mengapa Transaksi Uang dipersulit?

Adanya batasan lebih ketat, menunjukkan bahwa transaksi itu lebih sulit untuk dilakukan.

Mengapa transaksi uang dipersulit?

Karena syariat menghendaki agar mata uang tetap terjaga sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Karena ketika uang telah menjadi komoditas, peluang terjadinya riba akan semakin besar.

Ibnu Rusyd pernah menjelaskan,

باب الصرف من أضيق أبواب الربا، فالتخلص من الربا على من كان عمله الصرف عسير، إلا لمن كان من أهل الورع والمعرفة بما يحل فيه ويحرم منه وقليل ما هم

“Tukar menukar uang itu bagian paling sempit dalam bab riba. Bagi orang yang berada di dunia sharf, untuk menghindari riba sangat sulit. Kecuali orang yang wara’ dan paham tentang masalah halal-haram. Dan sedikit sekali orang semacam ini”. (al-Muqadimat al-Mumahhadat, 2/14).

Ulama Melarang Uang jadi Objek Dagangan

Ibnul Qoyim menyebutkan,

ويمنع من جعل النقود متجراً؛ فإنه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، بل الواجب أن تكون النقود رؤوس أموال يتجر بها، ولا يتجر فيها.

Dilarang menjadikan mata uang sebagai objek dagangan, karena itu akan memicu terjadinya kekacauan di masyarakat yang tingkatannya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Namun wajib menjadi uang sebagai modal untuk sarana berdagang, bukan sebagai objek dagangan. (at-Thuruqul Hukmiyah, hlm. 350)

Pengaruh Makro Transaksi Uang

Secara makro, ini memberikan pengaruh penurunan potensi gelembung ekonomi (*economic bubble*). Karena ketika transaksi uang itu lebih dominan dibandingkan keberadaan barang atau jasa, potensi *economic bubble* akan semakin besar. Dan itu akan menyumbangkan kenaikan angka inflasi di masyarakat.

Untuk itulah, transaksi mata uang dalam islam tidak dilarang. Namun dibatasi dengan persyaratan yang sangat ketat. Harus tunai, harus sama nilainya jika sejenis. Agar masyarakat tidak **memperdagangkan** mata uang secara liar.



**Kembalikan fungsi uang
sebagai alat tukar, bukan
sebagai objek dagangan**

